



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : [ppid@itb.ac.id](mailto:ppid@itb.ac.id)

---

### TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN

#### WEWENANG PEJABAT

##### di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

###### A. Manual

1. Pemohon datang langsung ke Information Centre ITB sesuai dengan jam kerja.
2. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
3. PPID ITB menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITB, kemudian Rektor ITB akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
4. Rektor ITB akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum ITB untuk diproses melalui Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) ITB.
5. Jawaban Rektor ITB akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITB.

###### B. E-Mail

1. Pemohon mengunduh formulir di website PPID ITB kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir tersebut dan mengirimkan via e-mail ke [ppid@itb.ac.id](mailto:ppid@itb.ac.id).
2. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang melalui e-mail.
3. PPID ITB menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITB, kemudian Rektor ITB akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
4. Rektor ITB akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum ITB untuk diproses melalui Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) ITB.
5. Jawaban Rektor ITB akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITB.



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

---

### C. Website

1. Pemohon mengisi formulir yang telah tersedia di website PPID ITB kemudian pilih menu *send* atau kirim.
2. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang melalui e-mail.
3. PPID ITB menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITB, kemudian Rektor ITB akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
4. Rektor ITB akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum ITB untuk diproses melalui Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) ITB.
5. Jawaban Rektor ITB akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITB.

### D. Aplikasi PPID

1. Pemohon mengisi formulir yang telah tersedia pada aplikasi android PPID ITB.
2. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang melalui e-mail.
3. PPID ITB menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITB, kemudian Rektor ITB akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
4. Rektor ITB akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum ITB untuk diproses melalui Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus (P3T2) ITB.
5. Jawaban Rektor ITB akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITB.